



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding lahir di KP, tanggal 27 Juli 1975, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan M RT XX RW XX Desa SKL, Kecamatan SK, Kabupaten Mpw, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, lahir di BJN, tanggal 20 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan ADW RT XX RW XX Kelurahan Pulau PDM, Kecamatan Mpw, Kabupaten Mpw, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw Tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Varklaart/NO);

Halaman 1 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa, telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pertimbangan hukum majelis hakim sebagaimana yang tertuang pada halaman 5 alinea 3 tentang asal usul harta bersama tidak dipertimbangkan secara lengkap dan utuh oleh Judex Factie (Majelis Hakim Tingkat Pertama) ;
2. Bahwa, Judex Factie telah lalai dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan yang diberikan telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang dimaksud ;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat selaku Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw tanggal 26 September 2019 ;

Bahwa telah datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) pada

Halaman 2 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



hari Senin tanggal 16 September 2019, dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw tanggal 26 September 2019 meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw tanggal 13 September 2019 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 4 Oktober 2019 dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah dengan Surat Nomor W14-A/1511/Hk.05/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formil permohonan banding perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan kesalahan dan/atau kekeliruan penulisan bunyi amar kesatu putusan tersebut dimana menuliskan terjemahan "Menyatakan tidak dapat di terima" dalam bahasa Belanda dengan tulisan "Niet Onvenkelijk Varklaart atau di singkat dengan NO", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penulisan yang benar adalah "Niet Ontvankelijke Verklaard", oleh karenanya penulisan amar putusan tersebut dinyatakan telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa kesalahan dan/atau kekeliruan lainnya yaitu penulisan (angka tanggal dan bulan) berkaitan dengan tanggal pembacaan putusan yang tertulis, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 H ;

Menimbang, bahwa dari kronologis pemeriksaan perkara tersebut sidang pertama hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dan sidang berikutnya hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 yang juga merupakan hari dan tanggal musyawarah majelis serta pembacaan putusan, dan setelah diadakan penelitian keakuratan tanggal, ternyata hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bersamaan

Halaman 3 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, seharusnya hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kekeliruan tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/Ag/2015 tanggal 3 Maret 2015), sehingga tanggal pembacaan putusan yang tertulis tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, harus dibaca tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 dan hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw tanggal 21 Agustus 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni masih dalam masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Munawir, S.E.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw, serta Memori Banding , Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 4 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 21 Agustus 2019, para pihak di depan sidang menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 melalui Mediator yang di tunjuk, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporan Mediator dengan lampiran pernyataan para pihak tertanggal 7 Agustus 2019 kepada majelis hakim pemeriksa perkara, kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi akan berakibat batalnya putusan menurut hukum, jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa perkara a quo telah menyalahi ketentuan hukum acara dengan menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum (Berita Acara Sidang halaman 14), maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga sebagai judex factie akan memeriksa ulang perkara a quo, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Terbanding di Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mpw tanggal 18 Juli 2019 dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

Halaman 5 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah bagian harta bersama tersebut pada posita 4 (empat) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan sisa bagian Penggugat dari harta gono gini tersebut sebesar Rp 36.465.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) di tambah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikurangi Rp10.792.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 35.673.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dalam posita 5 (lima) untuk memberikan bagian sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari harta gono gini bagian Tergugat kepada kedua anaknya yang bernama Mervie Sandytiaji, lahir di Mempawah pada tanggal 6 Juni 2007 dan Sabrina Diningaji, lahir di Mempawah pada tanggal 17 Februari 2014 ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar membagi 2 (dua) atas pengembalian sisa uang kontrakan kepada PT Wika selama 7 (tujuh) bulan untuk bagian Tergugat Rp 10.792.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa posita angka 4 (empat), sampai angka 7 (tujuh) dari gugatan tidak jelas apa yang digugat oleh Penggugat, apakah gugatan pembagian harta bersama atau ingkar janji oleh Tergugat sebagaimana tertera pada posita angka 8 (delapan) ;

Menimbang, bahwa posita gugatan angka 4 (empat) harus dijelaskan kapan harta itu diperoleh dan batas-batas letak tanah dan ukuran rumah serta kualitasnya apakah permanen atau semi permanen. Begitu juga kendaraan harus jelas kapan pembeliannya, nomor polisinya dan sebagainya harus dijelaskan ;

Halaman 6 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan-alasan yang disampaikan oleh dalam gugatannya tidak jelas dan tidak rinci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil dan gugatan dianggap tidak jelas/kabur (obscuur libel) sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa “ Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa “ Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal” . Dengan demikian maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding secara formal dapat diterima;
- II. Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 224/Pdt.G/ 2019/PA.Mpw tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah;
Dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard ;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1441 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Wiharno** dan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tanggal 4 Oktober 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nisa Istantri** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Wiharno

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nisa Istantri

Halaman 8 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.134.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Materai	:	Rp. 6.000,00
JUMLAH	:	Rp.150.000,00

Halaman 9 dari 9, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)